



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA  
NOMOR : 03/HM.03.5-Kpt/7603/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- Menimbang : a. untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.



KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

- KELIMA : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Koordinator Hukum



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMASA  
 NOMOR : 03/HM.03.5-Kpt/7603/KPU-  
 Kab/IV/2021  
 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MAMASA TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Jony Rambulangi	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Harun Al Rasyid	Divisi Data & Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Limbonglele	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Marthen Buntupasau	Divisi Teknis	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Sumarlin	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	John Richardes	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Rahmawati	Perencana Ahli Muda	Tim Penghubung
8	Rima Datupuang	Perencana Ahli Muda	Tim Penghubung
9	Imanuel B	Staf Sub Bagian Teknis Dan Hupmas	Pelaksana
10	Marson	Staf Sub Bagian Teknis Dan Hupmas	Pelaksana

11	Tririanto	Staf Sub Bagian Teknis Dan Hupmas	Pelaksana
12	Sri Jayanti.T	Staf Sub Bagian Teknis Dan Hupmas	Pelaksana
13	Samuel Depparunde	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
14	Paepplanan	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
15	Rahel Jeniwati	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
16	Anti Manggapi	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,

ttd

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Koordinator Hukum



Rima Datupuang